

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 98 /900/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam hal terjadi persoalan mengenai keuangan dan barang yang mengakibatkan kerugian bagi daerah, maka perlu penanganan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Penyelesian Kerugian Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4355);
 - 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 - 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 - 6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Lain;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018;

- 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang, Perubahan pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 20. Peraturan Walikota Pariaman No 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

KETIGA

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Majelis mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak /ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui kerugian daerah:
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang dan memeriksa bukti;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan atau penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD;
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KEEMPAT

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari : Penuntut umum, anggota penuntut umum dan sekretariat.

9

KELIMA

- Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman yang meliputi :
 - a. melakukan Penuntutan terhadap ganti Kerugian Keuangan
 - b. menyusun dan mengatur jadwal, waktu dan tempat persidangan Majelis;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan bahan bahan untuk sidang /rapat kepada anggota Majelis;
 - d. mengumpulkan/menyusun berkas penyelesian kerugian daerah berdasarkan data/ bahan bukti yang lengkap;
 - e. membuat notulen sidang/ rapat Majelis;
 - f. membuat risalah pembahasan berkas penyelesaian kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
 - g. melakukan rapat rapat Sekretariat secara periodik setiap bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan;
 - h. melaksanakan tugas tugas kesekretariatan lainnya yang diperintahkan Ketua Majelis;
 - menyiapkan Laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri.

KEENAM

Kepada Tim dan Sekretariat yang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

| a. | Pengarah | : | Rp.1.500.000,- / Bulan |
|----|-----------------|---|------------------------|
| b. | Penanggungjawab | : | Rp.1.250.000,- / Bulan |
| c. | Ketua Sidang | : | Rp.1.000.000,- / Bulan |
| d. | Wakil Ketua | : | Rp. 850.000,- / Bulan |
| e. | Sekretaris | : | Rp. 750.000,- / Bulan |
| f. | Anggota | : | Rp. 750.000,- / Bulan |
| g. | Sekretariat | : | Rp. 220.000,- / Bulan |

KETUJUH

Apabila terjadi pemindahan / mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi tanpa mengubah Keputusan ini.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PLAMERINTAHAN UMUM
RAMAG H. KU MARIEMA
KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 26 Maret

2021

GENIUS UMAR()

WALIKOTA PARIAMAN, -4

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 98 /900/2021 TANGGAL : 25 Mark 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA

PARIAMAN TAHUN 2021

| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 1. | DR. Genius Umar,S.Sos., M.Si | Walikota Pariaman | Pengarah |
| 2. | Drs.Mardison Mahyuddin,MM | Wakil Walikota Pariaman | Penanggung Jawab |
| | Tim MPPKD | (A) | |
| 1. | Ahmad Zakri, S.Sos,M.Si | Pj. Sekretaris Daerah | Ketua Majelis/ Ketua Sidang |
| 2. | Yota Balad,S.STP.,M.Si | Inspektur | Pemeriksa Sidang merangkap Wakil I Ketua Sidang |
| 3. | Drs.Yaminu Rizal, M.Si | Asisten Administrasi Pemerintahan | Wakil Ketua II merangkap Anggota Sidang |
| 4. | Irmadawani.S.Sos | Kepala BKPSDM | Wakil Ketua III merangkap Anggota Sidang |
| 5. | Indra Syamsu, SH | Kabag Hukum dan HAM | Wakil Ketua IV merangkap Anggota Sidang |
| | Penuntut Umum | | |
| 1. | Buyung Lapau, S.Sos.,M.Si | Kepala BPKPD | Wakil Ketua V merangkap Penuntut Umum |
| 2. | Adrial,SE.MM | Sekretaris BPKPD | Sekretaris I |
| 3. | Hendra Asman. SE.MM.Akt | Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan | Sekretaris II |
| 4. | Firman Syah Putra, S.Kom.M.Kom | Kasi Pembukuan dan Pelaporan Akuntansi | Anggota |
| 5. | Herizon, AMd | Kasi Peneriamaan dan pengeluaran Dana | Anggota |
| 6. | Aldi Riswanto, SE | Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset | Anggota |
| 7. | Dewi Kemala, SH | Kasubag Perundang- Undangan | Anggota |
| 8. | Rozy Ersya Pratama, SH | Kasubag Dokumentasi Hukum | Anggota |
| 9. | Sari Syafrin, SH | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat | Anggota |
| | SEKRETARIAT | | |
| 1. | Ariani Rahman, SE | Staf BPKPD Kota Pariaman | Sekretariat |
| 2. | Claudia Ivonne, SE | Staf BPKPD Kota pariaman | Sekretariat |
| 3. | Febrita Thresia Zen, AMd | Staf BPKPD Kota Pariaman | Sekretariat |
| 4. | Rina Suryani, AMd | Staf BPKPD Kota Pariaman | Sekretariat |

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

GENIUS UMAR V